

Pemkab Gorontalo Tanda Tangan NPHD Penyelenggaraan Pemilu



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/232929/pemkab-gorontalo-tanda-tangani-nphd-penyelenggaraan-pemilu>

Kabupaten Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo di Gorontalo, Kamis mengatakan penandatanganan NPHD sebagai komitmen dan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendukung suksesnya Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Gorontalo.

"Semoga penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Gorontalo bisa berjalan sukses dan memberikan hasil yang memuaskan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo," ujar Nelson. Nelson menjelaskan, penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu saja, tetapi merupakan kewajiban bersama sehingga melahirkan pemimpin bagi daerah. "Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban mulai dari anggaran, kemudian fasilitas yang ada di tingkat Kecamatan hingga desa termasuk sumber daya manusia," kata dia.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Roy Harmain menjelaskan, sesuai dengan kesepakatan NPHD yang sudah ditanda tangani, Pemkab Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp29,72 miliar untuk KPU.

"Proses pencairan dana hibah ini akan terbagi menjadi dua tahap. Dimana, tahap pertama 40 persen di tahun 2023 sebesar Rp11,88 miliar dan tahap kedua 60 persen di tahun 2024 sejumlah Rp17,83 miliar," jelas Roy. Sedangkan total dana hibah yang diberikan Pemkab Gorontalo kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk Pilkada 2024, sebesar Rp12,77 miliar. Dana tersebut juga akan dicairkan dalam dua tahap. "Untuk tahap pertama 40 persen sebesar Rp5,11 miliar dan tahap kedua 60 persen sekitar Rp7,6 miliar," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kaaba.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/232929/pemkab-gorontalo-tanda-tangani-nphd-penyelenggaraan-pemilu> [diakses pada 14 Desember 2023].

- b. <https://gorontalo.kab.go.id/pemkab-gorontalo-kpu-dan-bawaslu-teken-nphd-pilkada-2024/>
[diakses pada 14 Desember 2023].

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengatur bahwa:
 - a. Pasal 4, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah.
 - b. Pasal 5, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, pemerintah provinsi dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemerintah kabupaten/kota dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan.
 - c. Pasal 6, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD provinsi; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal penyelenggaraan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD kabupaten/kota
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, yang mengatur bahwa:
 - a. Poin B Penganggaran

- 1) Memastikan alokasi anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi, Kabupaten/Kota dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- 2) Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol) Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk segera mengajukan usulan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 3) Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Kesbangpol bersama KPU dan Bawaslu membahas usulan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemilihan dengan mempedomani standar satuan biaya kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan batas tertinggi besaran satuan biaya yang tidak dapat dilampaui;
- 4) Besaran dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3, selanjutnya:
 - a) Disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dan dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam APBD TA 2023 dan APBD TA 2024; dan
 - b) Disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam APBD TA 2023 dan APBD TA 2024.
- 5) Disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam APBD TA 2023 dan APBD TA 2024.
- 6) Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan

dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

- 7) Dalam rangka efisiensi pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam 1 (satu) wilayah Provinsi dilakukan pembiayaan bersama secara proporsional antara Provinsi, Kabupaten dan Kota disesuaikan dengan beban kerja masing-masing daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

b. Poin C Pelaksanaan

- 1) Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam APBD dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan ketentuan:
 - a) Ditandatangani bersama oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota dengan Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai.
 - b) Hibah Kegiatan Pemilihan yang dianggarkan pada Tahun 2023 dan 2024 dibuat dalam 1 (satu) NPHD, selanjutnya apabila diperlukan perubahan dapat dilakukan penyesuaian dalam NPHD.
- 2) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan sebagai berikut:
 - a) Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD; dan
 - b) Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
 - c) Selanjutnya pencairan belanja hibah Kegiatan Pemilihan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan setelah pengesahan DPA SKPD dengan tidak mensyaratkan penyampaian laporan penggunaan belanja hibah dan tidak menunggu permohonan pencairan dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
- 3) Kepala Badan Kesbangpol selaku pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) hibah Pilkada berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD). Selanjutnya, berdasarkan SPM-LS hibah Pilkada, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2DLS hibah Pilkada kepada: a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.